



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 72 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KABUPATEN JEPARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi Pemerintah Daerah, maka Peraturan Bupati Jepara Nomor 23 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, perubahan organisasi pada instansi pemerintah daerah hasil penyederhanaan struktur organisasi ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jepara.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546).
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN JEPARA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Jepara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara.
5. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jepara.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit pelaksana tugas teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
7. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

BAB II
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERUMAHAN
RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN
JEPARA

Bagian Pertama
Kedudukan

Pasal 2

Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan.
 - c. Bidang Perumahan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Bidang Kawasan Permukiman, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional :
 - e. UPTD;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi

Pasal 4

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- d. pelaksanaan, pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1 Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

Paragraf 2 Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian,

pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas.

- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di Dinas;
- b. pengkoordinasian kegiatan di Dinas;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Dinas;
- d. pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- e. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkup Dinas;
- f. pengoordinasian pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta kinerja pengadaan barang/jasa milik negara di lingkup Dinas;
- g. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Dinas;
- h. pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- j. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Pasal 9

- (1) Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan.
- (2) Masing-Masing Sub Bagian Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 10

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf a mempunyai tugas

melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas.

Pasal 11

Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang perencanaan dan evaluasi kinerja serta pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas.

Paragraf 3

Bidang Perumahan

Pasal 12

- (1) Bidang Perumahan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi bidang Pengembangan Perumahan dan Prasarana, Sarana Perumahan dan Permakaman.
- (2) Bidang Perumahan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Bidang Perumahan melaksanakan fungsi :

- a. penyusunan rencana, program serta kebijakan di bidang penyelenggaraan urusan perumahan dan penyelenggaraan urusan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan serta pengelolaan Permakaman;
- b. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang penyelenggaraan urusan perumahan dan penyelenggaraan urusan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan serta pengelolaan Permakaman;
- c. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan evaluasi, serta koordinasi dan sinkronisasi di bidang penyelenggaraan urusan perumahan dan penyelenggaraan urusan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan serta pengelolaan Permakaman;

- d. penyelenggaraan perumahan meliputi perencanaan perumahan, pembangunan perumahan, pemanfaatan perumahan dan pengendalian perumahan;
- e. pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Daerah;
- f. pelaksanaan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Daerah;
- g. pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Daerah;
- h. pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Daerah;
- i. pembinaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus;
- j. penerbitan rekomendasi izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan;
- k. pengkoordinasian dan sinkronisasi penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG);
- l. penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan;
- m. pelaksanaan sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) tingkat kemampuan kecil;
- n. pelaksanaan administrasi bidang perumahan;
- o. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

- (1) Bidang Perumahan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain melaksanakan tugas jabatan fungsionalnya juga melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya yang dikoordinasikan oleh Sub Koordinator dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perumahan.
- (3) Sub Koordinator, sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri atas :
 - a. Sub Koordinator Pengembangan Perumahan;
 - b. Sub Koordinator Prasarana, Sarana Perumahan dan Permakaman.
- (4) Pelaksanaan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan angka kredit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan diakui sebagai tugas pokok dalam penetapan angka kredit, yang diperhitungkan

sebagai unsur utama meliputi tugas pokok dan pengembangan profesi.

- (5) Tugas masing-masing sub koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4

Bidang Kawasan Permukiman

Pasal 15

- (1) Bidang Kawasan Permukiman mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi bidang pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman serta penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman.
- (2) Bidang Kawasan Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Bidang Kawasan Permukiman melaksanakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan dan perumusan progam teknis operasional bidang kawasan permukiman ;
- b. penyusunan pedoman standarisasi, prosedur, dan kriteria di bidang kawasan permukiman;
- c. perencanaan dan pelaksanaan teknis pembangunan, perbaikan dan peremajaan prasarana dan sarana lingkungan permukiman;
- d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengembangan kawasan permukiman di luar kawasan strategis;
- e. pelaksanaan evaluasi, supervisi dan pelaporan di bidang kawasan permukiman;
- f. penerbitan rekomendasi Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman;
- g. penataan dan peningkatan kualitas Kawasan Permukiman dan permukiman Kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha;
- h. koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan permukiman kumuh;
- i. pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh di Daerah;

- j. pelaksanaan administrasi pada bidang kawasan permukiman;
- k. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

- (1) Bidang Kawasan Permukiman, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain melaksanakan tugas jabatan fungsionalnya juga melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya yang dikoordinasikan oleh Sub Koordinator dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Kawasan Permukiman.
- (3) Sub Koordinator, sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri atas :
 - a. Sub Koordinator Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman;
 - b. Sub Koordinator Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman.
- (4) Pelaksanaan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan angka kredit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan diakui sebagai tugas pokok dalam penetapan angka kredit, yang diperhitungkan sebagai unsur utama meliputi tugas pokok dan pengembangan profesi.
- (5) Tugas masing-masing sub koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5 UPTD

Pasal 18

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan Dinas dapat dibentuk UPTD Dinas.
- (2) UPTD Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Paragraf 6
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 19

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Dinas ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai jabatan fungsional masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Kelompok jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Dinas, Kepala Bidang, Kepala UPTD atau Kepala Subbagian yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Pejabat Fungsional jenjang keterampilan dan/atau jenjang keahlian.
- (3) Jumlah, jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (4) Tugas, pembinaan dan pengembangan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Pejabat Fungsional yang mendapat tugas sebagai Koordinator dan Sub Koordinator dalam menjalankan tugasnya bekerja secara individu dan/atau tim kerja.
- (2) Tugas dalam tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah dengan mendayagunakan Pejabat Fungsional sesuai dengan kompetensi.
- (3) Penunjukan oleh Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari Jabatan Fungsional sejenis atau berbagai latar belakang kompetensi yang ada pada Perangkat Daerah tersebut atau diluar Perangkat Daerah, untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan organisasi.
- (4) Pejabat Fungsional yang ditunjuk sebagai Ketua Tim untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari unit organisasi pemilik kinerja.

Pasal 22

- (1) Pejabat Fungsional yang ditugaskan secara individu melaporkan pelaksanaan tugasnya secara langsung kepada pimpinan unit organisasi.

- (2) Anggota tim melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada ketua tim.
- (3) Ketua tim melaporkan pelaksanaan tugas tim kerja kepada pimpinan unit kerja secara berkala.
- (1) Pimpinan unit kerja sewaktu-waktu berwenang untuk meminta laporan kepada Ketua Tim dan/atau anggota tim kerja.

Bagian Keempat Tata Kerja

Pasal 23

Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 24

Dinas menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja, peta jabatan dan dan evaluasi jabatan, serta uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Dinas

Pasal 25

Setiap unit organisasi di lingkungan Dinas dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik daerah maupun pusat.

Pasal 26

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 27

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 28

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahannya, diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 31

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada pimpinan unit organisasi yang lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

- (1) Sub Koordinator ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian berdasarkan rekomendasi usulan pejabat yang berwenang.
- (2) Dalam rangka penyederhanaan birokrasi, sub koordinator adalah pejabat yang mengalami penyetaraan jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sub koordinator mendapatkan tunjangan jabatan setara dengan pejabat pengawas, sampai dengan ditetapkannya ketentuan penghasilan penyetaraan jabatan.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang ada saat ini masih tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantiknya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka peraturan Bupati Jepara Nomor 23 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas perumahan dan kawasan permukiman

Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 23) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI JEPARA,



DIAN KRISTIANDI


Diundangkan di Jepara
pada tanggal 31 Desember 2021
SEKRETRIS DAERAH
KABUPATEN JEPARA



EDY SUJATMIKO
BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2021 NOMOR 72

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR : 72 Tahun 2021
TANGGAL : 31 Desember 2021
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN JEPARA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN JEPARA



BUPATI JEPARA,


DIAN KRISTIANDI

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR : 72 Tahun 2021
TANGGAL : 31 Desember 2021
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS
PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN JEPARA

TUGAS SEKSI DAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PADA DINAS
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN JEPARA

- A. Bidang Perumahan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional yang terdiri atas:
1. Sub Koordinator Pengembangan Perumahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan perumahan, meliputi :
 - a. menyusun rencana dan perumusan program penyelenggaraan urusan perumahan;
 - b. menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan urusan perumahan;
 - c. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi, serta koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan urusan perumahan;
 - d. menyelenggarakan perumahan yang meliputi perencanaan, pembangunan, pemanfaatan dan pengendalian perumahan;
 - e. menyelenggarakan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi korban bencana di daerah;
 - f. melaksanakan pembinaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus dan Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun;
 - g. melaksanakan penerbitan rekomendasi izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan;
 - h. melaksanakan koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG);
 - i. melaksanakan inventarisasi dan pemutakhiran data perumahan umum, komersial, perumahan khusus dan swadaya;
 - j. melaksanakan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan registrasi pada perumahan umum, komersial, perumahan khusus dan swadaya;
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perumahan sesuai tugas dan fungsinya.
 2. Sub Koordinator Prasarana, Sarana Perumahan dan Permakaman mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana, sarana perumahan dan permakaman, meliputi :
 - a. menyusun rencana dan konsep program penyelenggaraan urusan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan serta pengelolaan Permakaman;

- b. menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan urusan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan serta pengelolaan Permakaman;
 - c. melaksanakan pembinaan, pengawasandan evaluasi, serta koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan urusan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan serta pengelolaan Permakaman;
 - d. mengkoordinasikan dan sinkronisasi penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan kualifikasi kecil;
 - e. menyediakan jasa dan pengadaan perlengkapan pemakaman;
 - f. melaksanakan pembangunan Sarana dan Prasarana makam di daerah;
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang Perumahan sesuai tugas dan fungsinya.
- B. Bidang Kawasan Permukiman membawahi Kelompok Jabatan Fungsional yang terdiri atas :
1. Sub Koordinator Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman, meliputi:
 - a. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis operasional Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan pedoman, standarisasi, prosedur, dan kriteria pada Seksi Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman;
 - c. melaksanakan evaluasi, supervisi dan pelaporan pada Seksi Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman;
 - d. melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan teknis pembangunan, perbaikan dan peremajaan prasarana dan sarana lingkungan permukiman
 - e. melaksanakan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik;
 - f. melaksanakan Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh;
 - g. menyusun/mereview/legalisasi Kebijakan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman/PKP;
 - h. melaksanakan Penyusunan dan/atau review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman;
 - i. memfasilitasi Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha;
 - j. melaksanakan administrasi pada Seksi Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman;
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kawasan Permukiman sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 2. Sub Koordinator Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman, meliputi:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional bidang Seksi Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman;
- b. menyiapkan pedoman standarisasi, prosedur, dan kriteria pada Seksi Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman;
- c. melaksanakan pembinaan, pengembangan dan pelaksanaan kebijakan pada Seksi Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman;
- d. melaksanakan evaluasi, supervisi dan pelaporan pada Seksi Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman;
- e. menyusun rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
- f. melaksanakan pembentukan/ pembinaan Kelompok Swadaya masyarakat di Permukiman Kumuh;
- g. melaksanakan penyadaran publik guna pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh;
- h. mengkoordinasikan dan sinkronisasi pengendalian penataan pemugaran/peremajaan Permukiman Kumuh;
- i. melaksanakan pembagian Rumah Bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh;
- j. melaksanakan penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh;
- k. menyusun Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh;
- l. melaksanakan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di permukiman kumuh;
- m. melaksanakan kerja sama perbaikan Rumah Tidak Layak Huni beserta PSU di permukiman kumuh;
- n. memberikan bantuan uang sewa rumah tinggal sementara bagi masyarakat yang terkena program peremajaan permukiman kumuh;
- o. melaksanakan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh;
- p. melaksanakan pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh;
- q. melaksanakan administrasi pada Seksi Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman;
- r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kawasan Permukiman sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Kelompok Jabatan Fungsional lainnya berdasarkan kebutuhan, menyelenggarakan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BUPATI JEPARA,

DIAN KRISTIANDI

